Bab 10 Pegadaian

A. PENGERTIAN

Pegadaian adalah suatu badan atau organisasi yang bergerak dalam bidang pelayanan jasa peminjaman uang dengan menggadaikan suatu barang sebagai jaminannya. Nasabah yang ingin mendapatkan uang pinjaman harus menggadaikan barang sebagai jaminan. Baru kemudian pihak pegadaian memberikan pinjaman uang sebanding dengan nilai jaminan barangnya. Tiap peminjaman memiliki jangka waktu berlaku. Nasabah dapat melunasi pinjamannya/menebus barangnya sesuai dengan jumlah pinjaman sebelum jangka waktu tersebut habis. Jika pinjaman tidak lunas dibayar sampai jangka waktu habis, maka barangnya akan hangus. Jika sudah hangus, maka barang tidak bisa ditebus dan akan dilelang oleh pihak pegadaian. Dalam *blog archive* karangan Indra (2009).

Pegadaian juga bekerja sama dengan beberapa pihak diluar untuk mempermudah dalam hal proses transaksi yaitu dengan beberapa toko atau supplier barang – barang terkemuka. Dalam hal ini pegadaian melakukan kerja sama untuk mendapatkan informasi harga barang di pasaran yang nantinya dapat digunakan sebagai acuan pada proses penaksiran harga barang gadai.

Pengertian gadai dan perusahaan umum pegadaian di Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Gadai

Menurut Kitab Undang – Undang Hukum Perdata pasal 1150, gadai adalah hak yang diperoleh seorang yang mempunyai piutang atas suatu barang bergerak.

2. Perusahaan umum penggadaian

Perusahaan umum penggadaian adalah satu —satunya badan usaha di Indonesia yang secara resmi mempunyai izin untuk melaksanakan kegiatan lembaga keuangan berupa pembiayaan dalam bentuk penyaluran dana kemasyarakat atas dasar hukum dagai seperti dimaksudkan dalam kitap undang — undang hukum perdata pasal 1150 diatas. Tugas pokoknya member pinjaman kepada masyarakat atas dasar hukum gadai agar masyarakat tidak dirugikan kegiatan lembaga keuangan informal yang cenderung memanfaatkan kebutuhan dana memdesak dari masyarakat.

B. TUJUAN PEGADAIAN

Sifat usaha pegadaian pada prinsipnya adalah menyediakan pelayanan bagi kemanfaatan umum dan sekaligus memupuk keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan. Sifat yang lain adalah memberi pinjaman untuk jangka waktu pendek, yaitu berkisar antara 3 sampai 6 bulan dalam jumblah yang relative kecil. Pinjaman jangka menengah dan panjang tidak diberikan oleh pegadaian. Oleh karena itu pegadaian mempunai tujuan sebagai berikut:

- 1. Turut melaksanakan dan menunjang pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional pada umumnya melalui penyaluran uang pinjaman atas dasar hukum gadai.
- 2. Pencegahan praktik ijon, pegadaian gelap, riba dan pinjaman tidak wajar lainnya. Agar tercapai apa yang menjadi tujuannya, pegadaian perlu melakukan upaya strategis, yaitu:
- 1. Melakukan penelitian melalui lembaga keuangan (formal atau informal) yang melakukan praktik pelepasan uang, mempunyai tujuan dan misi yang sama dengan pegadaian. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui kelebihan dan kelemahan lembaga tersebut dalam melakukan operasinya. Cara ini memang membutuhkan sumber daya dan waktu yang cukup besar dan lama, namun pemberian cakrawala tentang aktivitas pelepasan uang dan menjadi dasar pemikiran dalam menyusunstrategi selanjutnya.
- 2. Reorentasi pasar. Dalam mengembangkan sayap usahanya perlu melakukan reorentasi pasar, karena pegadaian berkonsentrasi pada daerah perkotaan di jawa. Namun dalam perwujudannya, tetap berpegang pada perinsip efisien. Artinya, tidak harus membangun kantor secara fisik, tetapi berkerja sama dengan perusahaan yang bergerak dibidang gedung perkantoran. Dengan demikian waktu dan dana yang dibutuhkan untuk merealisasikannya relatif cepat dan kecil.

C. KEGIATAN PEGADAIAN

Kegiatan pegadaian, yaitu sebagai berikut :

1. Penghimpun dana

Dana yang diperlukan oleh perum pegadaian untuk melakukan kegiatan usahanya berasal dari :

a. Pinjaman jangka pendek dari perbankan.

Dana jangka pendek sebagian besar adalah dalam bentuk ini (sekitar 80% dari total dana jangka pendek yang dihimpun)

b. Pinjaman jangka pendek dari pihak lainnya (utang kepada rekan, utang kepada nasabah, utang pajak, biaya yang masih harus dibayar, pendapatan diterima dimuka, dan lain – lain)

c. Penerbitan obligasi

Sampai dengan tahun 1994, perum pegadaian sudah 2 kali menerbitkan obligasi yang jangka waktunya masing – masing 5 tahun. Pertama pada tahun 1993 sebesar Rp 25 milyar dan kedua pada tahun 1994 sebesar Rp25 milyar. Sehingga pada tahun 1994 total nilai obligasi yang diterbitkan sebesar Rp 50 milyar.

d. Modal sendiri

Modal yang dimiliki perum pedagaian terdiri dari :

- 1) Modal awal, yaitu kekayaan Negara diluar APBN sebesar Rp 205 milyar.
- 2) Penyertaan modal pemerintah.
- 3) Laba ditahan, laba ditahan ini merupakan akumulasi sejak perusahaan pegadaian ini berdiri pada masa Hindia Belanda.

2. Penggunaan dana

Dana yang telah berhasil dihimpun kemudian digunakan untuk mendanai kegiatan usaha perum pegadaian. Dana tersebut digunakan untuk hal – hal sebagai berikut:

a. Uang kas dan likuid lain

Perum pegadaian memerlukan dana likuid yang siap digunakan untuk berbagai macam kebutuhan.

b. Pembelian dan pengadaan berbagai macam bentuk aktiva tetap dan intentaris

Aktiva tetap berupa tanah dan bangunan sedangkan inventaris ini tidak secara langsung dapat menghasilkan penerimaan perum pegadaian namun sangat penting agar kegiatannya dapat dijalankan dengan baik.

c. Pendanaan kegiatan operasional

Kegiatan operasional perum pegadaian memerlukan dana yang tidak kecil.

d. Penyaluran dana

Penggunaan dana yang utama adalah untuk disalurkan dalam bentuk pembiayaan atas dasar hukum gadai. Penyuluhan dana ini diharapkan akan dapat menghasilkan penerimaan dari bunga yang dibayarkan oleh nasabah. Penerimaan inilah yang

merupakan penerimaan utama bagi perum pegadaian dalam menghasilkan keuntungan.

e. Investasi lain

Kelebihan dana atau *idle-fund*, yang belum diperlukan untuk mendanai kegiatan operasional maupun belum dapat disalurkan kepada masyarakat, dapat ditanamkan dalam berbagai macam bentuk investasi jangka pendek dan menengah.

3. Produk dan jasa perum pegadaian

Produk dan jasa yang ditawarkan perum pegadaian kepada masyarakat meliputi sebagai berikut :

a. Pemberian pinjaman atas dasar hukum gadai

Pemberian pinjaman atas dasar hukum gadai berarti masyarakat pemberian pinjaman atas dasar penyerahan barang bergerak oleh penerima pinjaman.

b. Penaksiran nilai barang

Jasa ini dapat diberikan oleh perum pegadaian karena usahan ini mempunyai peralatan penaksir serta petugas yang sudah berpengalaman dan terlatih dalam menaksir nilai suatu barang yang akan digadaikan. Atas jasa penaksiran yang diberikan, perum pegadaian memperoleh penerimaan dari pemilik barang berupa ongkos penaksiran.

c. Penitipan barang

Jasa lain yang ditawarkan oleh perum pegadaian adalah penitipan barang. Perum pegadaian dapat meyelenggarakan jasa tersebut karena perusahaan ini mempunyai tempat penyimpanan barang bergerak yang cukup memadai. Masyarakat menitipkan barang dipegadaian pada dasarnya karena alasan keamanan penyimpenan, terutama bagi masyarakat yang akan meninggalkan rumahnya untuk jangka waktu yang lama. Atas jasa penitipan yang diberikan, perum pegadaian memperoleh penerimaan dari pemilik barang berupa ongkos penitipan.

d. Jasa lain

Disamping ketiga jasa tersebut, kantor perum pegadaian tertentu juga menawarkan jasa lain seperti kredit pada pegawai dengan penghasilan tetap, gold counter atau tempat penjualan emas.

Portal PERUM pegadaian (2005-2009), menjelaskan bahwa produk dan layanan pegadaian sebagai berikut :

a. Kredit Cepat Aman (KCA)

Kredit KCA adalah pinjaman berdasarkan hukum gadai dengan prosedur pelayanan yang mudah, aman dan cepat. Dengan usaha ini, Pemerintah melindungi rakyat kecil yang tidak memiliki akses kedalam perbankan.

b. Kredit Angsuran Sistem Fidusia (KREASI)

Membantu mengembangkan Usaha Mikro Kecil dan Menengan (UMKM) serta menyejahterakan masyarakat merupakan suatu misi yang diemban Pegadaian sebagai sebuah BUMN.

c. Kredit Angsuran Sistem Gadai (KRASIDA)

KRASIDA merupakan pemberian pinjaman kepada para pengusaha Mikro dan Kecil (dalam rangka pengembangan usaha) atas dasar gadai dengan pengembalian pinjaman dilakukan melalui mekanisme angsuran.

d. Gadai Syariah (AR-RAHN)

RAHN adalah produk jasa gadai yang berlandaskan pada prinsi-prinsip Syariah, dimana nasabah hanya akan dipungut biaya administrasi dan Ijaroh (biaya jasa simpan dan pemeliharaan barang jaminan).

e. Jasa Taksiran

Jasa Taksiran adalah suatu layanan kepada masyarakat yang peduli akan harga atau nilai harta benda miliknya.

f. Jasa Titipan

Dalam dunia perbankan, layanan ini dikenal sebagai safe deposit box. Harta dan surat berharga perlu di jaga keamanannya agar tidak sampai hilang, rusak atau di salahgunakan orang lain.

g. KRISTA

KRISTA adalah kredit Usaha Rumah Tangga, yang diberikan kepada Usaha Rumah Tangga untuk pengembangan usahanya. Salah satu bentuk fasilitas pinjaman yang dapat diperoleh para Usaha Rumah Tangga adalah kredit KRISTA.

h. AR-RAHN Untuk Usaha Mikro Kecil (ARRUM)

Bagi para pengusaha mikro kecil, kini telah hadir Pembiayaan ARRUM untuk pengembangan usaha Anda dengan berprinsip syariah.

i. MULIA

Mulia (Murabahah Logam Mulia untuk Investasi Abadi) adalah penjualan logam Mulia oleh Pegadaian kepada masyarakat secara tunai, dan agunan dengan jangka waktu Fleksibel. Akad MULIA adalah persetujuan atau kesepakatan yang dibuat bersama antara Pegadaian dan Nasabah atas sejumlah pembelian Logam Mulia disertai keuntungan dan biaya-biaya yang disepakati

 j. Kiriman Uang Cara Instan, Cepat, Dan Aman (KUCICA)
KUCICA Adalah suatu produk pengiriman uang dalam dan luar negeri yang bekerjasama dengan Western Union.

D. PROSES PINJAMAN ATAS DASAR HUKUM GADAI

1. Barang yang dapat digadaikan

Pada dasarnya, hamper semua barang bergerak dapat digadaikan di pegadaian dengan pengecualian untuk barang – barang tertentu. Barang yang dapat digadaikan meliputi :

a. Barang Perhiasan

Perhiasan yang terbuat dari emas, perak, platina, intan, mutiara, dan batu mulia.

b. Kendaraan

Mobil, sepeda motor, sepeda dan lain – lain.

c. Barang elektronik

Kemera, refrigerator, freezer, radio, tape recorder, video player, televise, dan lain – lain.

d. Barang rumah tangga

Perlengkapan dapur, perlengkapan makan, dan lain – lain.

- e. Mesin mesin
- f. Tekstil
- g. Barang lain yang dianggapbernilai oleh perum pegadaian

Barang yang tidak dapat digadaikan meliputi :

a. Binatang ternak

Karena memerlukan tempat penyimpanan khusus dan memerlukan cara pemeliharaan khusus.

b. Hasil bumi

Karena mudah busuk atau rusak.

- c. Barang dagangan dalam jumblah besar
 - Karena memerlukan tempat penyimpanan yang sangat besar yang tidak dimiliki oleh pegadaian.
- d. Barang yang cepat rusak, busuk, atau susut
- e. Barang yang amat kotor
- f. Kendaraan sangat besar
- g. Barang barang seni yang sulit ditaksir
- h. Barang yang sangat mudah terbakar
- i. Senjata api, amunisi, dan mesiu
- j. Barang yang disewabelikan
- k. Barang milik pemerintah
- l. Barang illegal

2. Penaksiran

Mengingat besarnya jumlah pinjaman sangat tergantung pada nilai barang yang akan digadaikan, maka barang yang akan diterima dari calon peminjam terlebih dahulu harus ditaksir nilainya oleh petugas penaksir. Petugas penaksir adalah orang yang sudah mendapatkan pelatihan khusus dan berpengalaman dalam melakukan penaksiran barang yang akan digadaikan. Pedoman dasar penaksiran telah ditentukan oleh perum. Pegadaian agar penaksiran atas suatu barang dapat sesuai dengan nilai yang sebenarnya. Pedoman penaksiran yang dikelompokan atas dasar jenis barang adalah sebagai berikut :

a. Barang kantong

1. Emas

- ✓ Petugas penaksir melihat Harga Pasar Pusat (HPP) dan standar taksiran logam yang telah ditetapkan oleh kantor pusat. Harga pedoman untuk keperluan pek\naksiran ini selalu disesuikan dengan perkembangan harga yang terjadi.
- ✓ Petugas penaksir melakukan pengujian karatase dan berat.
- ✓ Petugas penaksir menentukan nilai taksiran.

2. Permata

- ✓ Petugas penaksir melihat harga standar taksiran pertama yang telah ditetapkan oleh kantor pusat. Standar ini selalu disesuaikan dengan perkembangan pasar permata yang ada.
- ✓ Petugas penaksiran melakukan pengujian kualitas dan barat permata.

- ✓ Petugas penaksir menentukan nilai taksiran.
- b. Barang gudang (mobil, mesin, barang elektronik, tekstil, dan lain lain)
 - Petugas penaksir melihat Harga Pasar Setempat (HPS) dari barang. Harga pedoman untuk keperluan penaksiran ini selalu disesuaikan dengan perkembangan harga yang terjadi.
 - 2. Petugas penaksir menentukan harga taksir

Nilai taksir terhadap suatu objek barang yang akan digadaikan tidak ditentukan sebesar harga pasar, melainkan setelah dikaitkan dengan presntase tertentu.

3. Pemberian pinjaman

Nilai taksiran atas barang yang akan digadaikan tidak sama dengan besarnya pinjaman yang diberikan. Setelah nilai teksir ditentukan, meka petugas menentukan jumlah uang pinjaman yang dapat diberikan. Penentuan jumblah uang pinjaman ini juga berdasarkan persentase tertentu terhadap nilai taksir, dan persentase ini juga telah ditentukan oleh perum pegadaian berdasarkan golongan yang besarnya berkisar antara 80 hingga 90%.

Pinjaman kemudian digolongkan atas dasar jumblah untuk menentukan syarat — syarat pinjaman seperti besarnya sewa modal, jangka waktu pelunasan, jadwal atau waktu pelelangan. Pemberian uang pinjaman kepada nasabah dilakukan oleh kasir tanpa ada potongan biaya selain untuk premi asuransi.

a. Pelunasan

Sesuai dengan syarat yang telah ditenukan pada waktu pemberian pinjaman, nasabah mempunyai kewajiban melakukan pelunasan pinjaman yang telah diterima.

b. Pelelangan

Penjualan barang yang digadaikan melalui suatu pelelangan akan dilakukan melalui perum pegadaian pada saat yang telah ditentukan dimuka apabila hal – hal berikut terjadi :

- 1. Pada saat masa pinjaman habis atau jatuh tempo, nasabah tidak bisa menebus barang yang digadaikan dan membayar kewajiban lainnya karena berbagai alasan.
- 2. Pada saaat masa pinjaman habis atau jatuh tempo, nasabah tidak memperpanjang batas waktu pinjamannya karena berbagai alasan.

Hasil pelelangan barang yang digadaikan akan digunakan untuk melunasi seluruh kewajiban nasabah kepada perum pegadaian yang terdiri dari :

1. Pokok pinjaman

2. Sewa modal atau barang

3. Biaya lelang

Apabila barang yang digadaikan tidak laku dileleng atau dijual dengan harga yang lebih rendah dari pada nilai taksir yang telah dilakukan pada awal pemberian pinjaman kepada nasabah yang bersangkutan, maka barang yang tidak laku dilelang tersebut dibeli oleh Negara dan kerugian yang timbul ditanggung oleh perum pegadaian.

E. MANFAAT

1. Bagi nasabah

Manfaat utama yang diperoleh oleh nasabah yang meminjam dari perum pegadaian adalah ketersediaan dana dengan prosedur yang relative lebih sederhana dan dalam waktu yang lebih cepat terutama apabila dibandingkan dengan kredit perbankan. Maka nasabah juga dapat memperoleh manfaat berupa :

- a. Penaksiran nilai suatu barang bergerak dari pihak atau instusi yang telah berpengalaman dan dapat dipercaya. Penafsiran atas suatu barang antara penjual dan pembali sering sulit sampai pada suatu kesepakatan yang sama. Untuk mengatasi perbeedaan persepsi atas nilai suatu barang, kedua belah pihak bisa menghubungi perum pegadaian sebagai pihak yang netral untuk melakukan penaksiran atas barang tersebut.
- b. Penitipan suatu barang bergerak pada tempat yang aman dan dapat dipercaya. Nasabah yang akan berpergian, merasa kurang aman menempatkan barang bergeraknya ditempat sendiri, atau tidak mempunyai sarana penyimpanan suatu barang bergerak dapat menitipkan barangnya di perum pegadaian.

2. Bagi perum pegadaian

Manfaat yang diharapkan dari perum pegadaian sesuai jasa yang diberikan kepada nasabahnya adalah :

- a. Penghasilan yang bersumber dari sewa modal yang dibayarkan oleh peminjam dana.
- b. Penghasilan yang bersumber dari ongkos yang dibayarkan oleh nasabah memperoleh jasa tertentu dari perum pegadaian.
- c. Pelaksanaan dari misi perum pegadaian sebagai suatu Badan Usaha Milik Negara yang bergerak dalam bidang pembiayaan berupa pemberian bantuan kepada

masyarakat yang memerlukan dana dengan prosedur dan cara yang relatife sederhana.

Berdasarkan peraturan pemerintah No.10 Tahun 1990, laba yang diperoleh oleh perum pegadaian digunakan untuk :

- a. Dana pembangunan semesta (55%)
- b. Cadangan umum (20%)
- c. Cadangan tujuan (5%)
- d. Dana sosial (20%)